

**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 04 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PROYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, perlu dilakukan intensifikasi dalam mencari dan menggali sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pedapatan daerah melalui pemungutan retribusi ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Penghitungan APBD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Interaksi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI ATAS DOKUMENTASI LELANG PROYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Dinas Pendapat Daerah adalah Kepala Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Tanggamus;
6. Retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada setiap peserta lelang sebagai imbalan jasa atas dokumen lelang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
7. Peserta lelang adalah setiap rekanan yang diundang untuk mengikuti pelelangan;
8. Rekanan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah lulus prakualifikasi untuk melakukan pekerjaan jasa pemborongan, konsultasi atau pengadaan barang/jasa lainnya;
9. Panitia lelang adalah pemilik pelelangan/pengadaan jasa yang dibentuk oleh Dinas Instansi yang mengelola proyek barang dan jasa tersebut;
10. Pelelangan adalah suatu bagian kegiatan atas pekerjaan proyek yang dilaksanakan melalui prosedur dan proses penawaran dari peserta lelang;
11. Proyek adalah suatu kegiatan pembangunan baru dan atau perbaikan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat investasi;
12. Dokumen lelang adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Dearah kepada rekanan yang diundang, berisi informasi, syarat, diperhitungkan dan dipatuhi penawarannya untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dilelang;
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.

B A B II OBJEK DAN SUBYEK DOKUMEN LELANG PROYEK

Pasal 2

- (1) Objek Dokumen Lelang adalah setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Subjek Dokumen Lelang adalah setiap rekanan yang diundang untuk mengikuti pelelangan atau penawaran proyek.

Pasal 3

- (1) Untuk setiap proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dokumennya disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap rekanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diharuskan menggunakan dokumen yang disediakan atau dibuat oleh Pemerintah Daerah;

B A B III TATA CARA MENDAPAT DOKUMEN LELANG PROYEK

Pasal 4

Untuk mendapatkan dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, peserta lelang harus dapat menunjukkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Isian perhitungan sisa kemampuan nyata (SKN);
- b. Surat undangan pelelangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau petugas yang ditunjuk melakukan penelitian atas kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut diatas;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, kepada peserta lelang diwajibkan membayar retribusi atas dokumen lelang yang telah ditetapkan sekaligus dimuka;
- (3) Kepada peserta lelang yang telah melunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (4) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus ditujukan kepada Panitia Pelelangan pada waktu pengembalian dokumen lelang proyek;
- (5) Banyaknya dokumen lelang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap proyek disesuaikan dengan jumlah peserta lelang.

Pasal 6

Tanda bukti pembayaran retribusi atas dokumen lelang proyek merupakan salah satu persyaratan yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran oleh peserta lelang.

Pasal 7

Ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, berlaku juga untuk proyek-proyek yang dilaksanakan dengan tujuan langsung.

B A B IV
BESARNYA RETRIBUSI ATAS DOKUMEN LELANG PROYEK

Pasal 8

- (1) Untuk setiap penerbitan dokumen lelang dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi untuk setiap satu set dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Diatas nilai Rp. 5.000.000 s.d Rp. 10.000.000 sebesar Rp. 25.000
 - b. Diatas nilai Rp. 10.000.000 s.d Rp. 30.000.000 sebesar Rp. 35.000
 - c. Diatas nilai Rp. 30.000.000 s.d Rp. 50.000.000 sebesar Rp. 50.000
 - d. Diatas nilai Rp. 50.000.000 s.d Rp. 80.000.000 sebesar Rp. 70.000
 - e. Diatas nilai Rp. 80.000.000 s.d Rp. 100.000.000 sebesar Rp. 80.000
 - f. Diatas nilai Rp. 100.000.000 s.d Rp. 150.000.000 sebesar Rp. 100.000
 - g. Diatas nilai Rp. 150.000.000 s.d Rp. 200.000.000 sebesar Rp. 150.000
 - h. Diatas nilai Rp. 200.000.000 s.d Rp. 350.000.000 sebesar Rp. 300.000
 - i. Diatas nilai Rp. 350.000.000 s.d Rp. 500.000.000 sebesar Rp. 600.000
 - j. Diatas nilai Rp. 500.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000 sebesar Rp. 750.000
 - k. Diatas nilai Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 3.000.000.000 sebesar Rp. 1.000.000
 - l. Diatas nilai diatas Rp. 3.000.000.000 sebesar Rp. 1.500.000
- (3) Bagi proyek-proyek yang pelaksanaannya dilelang yaitu dengan penunjukan, besarnya retribusi sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

Pasal 9

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah pendapatan daerah dan sepenuhnya harus disetorkan pada Kas Daerah

B A B V
KEWAJIBAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH ATAS
DOKUMEN LELANG PROYEK

Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau petugas yang ditunjuk untuk menerima uang retribusi atas Dokumen Lelang Proyek diwajibkan untuk:

- a. Melaksanakan penatausahaan uang retribusi yaitu tentang besarnya retribusi yang diterima dalam daftar pemeriksaan;
- b. Menyetorkan seluruh penerimaan uang retribusi atas dokumen Lelang yang telah diterimanya pada Kas Daerah;
- c. Membuat laporan atas penerimaan uang retribusi kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan, dengan tembusan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Instansi lain yang dipandang perlu.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B VIII PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 19 Juni 2000

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS

dto

ACHMAD SYAH PUTRA

Diundangkan di Kota Agung
Pada tanggal 28 Juni 2000

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,

RACHMAN SAKTI